



Ilustrator: Ingga Amalia

**Dualisme Diskursus Penegak
Hukum: Antara Membebaskan
Narapidana dan Mempercepat
Sidang Pidana Melalui
Teleconference dalam Masa
Pandemi COVID-19**

Sandi Ersya Arrasid

Fakultas Hukum Universitas Riau
sandi.ersya4148@student.unri.ac.id

Abstract

The policy of the Ministry of Law and Human Rights that frees prisoners from prisons to limit the spread of COVID-19 is a policy that has been taken correctly. However, this policy turned out to be contrary to the policy issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, namely to accelerate criminal proceedings via teleconference. Hence, the prison population in prisons would not decrease at all. The main objective of this research is to find out what is the ideal concept to reduce the prisoner population in prisons in terms of limiting the spread of COVID-19. The research method used in this paper is normative juridical, secondary data being the main data. The results showed that law enforcement policies on the status quo were very out of sync, therefore the authors initiated two new concepts, namely the RNR-Concept and the concept of restorative justice to reduce prisoners in prisons in order to limit the spread of COVID-19.

Keywords: Policy, Prisoners, COVID-19, Correctional Institution.

Abstrak

Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan untuk membatasi penyebaran COVID-19 merupakan kebijakan yang diambil dengan tepat. Namun, kebijakan tersebut ternyata bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mempercepat sidang pidana melalui teleconference. Sehingga, populasi narapidana pada lembaga pemasyarakatan tidak akan berkurang sama sekali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep ideal untuk mengurangi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam hal membatasi penyebaran COVID-19. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, data sekunder menjadi data utama. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penegak hukum pada status quo sangat tidak sinkron, oleh karena itu penulis menggagas dua konsep baru, yaitu *RNR-Concept* dan konsep keadilan restoratif untuk mengurangi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam rangka membatasi penyebaran COVID-19.

Kata kunci: *Kebijakan, Narapidana, COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dari 217 negara di dunia yang tidak lepas dari cengkraman pandemi COVID-19.¹ Kasus COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 1 Maret 2020, dan kematian pertama akibat infeksi COVID-19 tercatat pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga akhir Maret, angka pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 1.528 orang. Pada akhir April, pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 10.118 orang dan 792 orang meninggal dunia. Pembaharuan kasus terakhir COVID-19 dari situs Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan total pasien positif COVID-19 sebanyak 121.226 orang dan lebih dari 5.500 orang meninggal dunia akibat infeksi COVID-19.

Infeksi COVID-19 yang terus meluas memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mengatasi virus ini. Berbagai kebijakan mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan sosial, dan termasuk kebijakan hukum terus dikeluarkan. Salah satu kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan cukup menarik perhatian adalah kebijakan asimilasi atau membebaskan narapidana di lembaga pemasyarakatan pada masa COVID-19. Kebijakan tersebut mempertimbangkan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang kondisinya sudah *over capacity* per 7 Maret 2020 tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada di

angka 104%.² Kondisi ini rawan akan penyebaran COVID-19 karena sulitnya untuk melakukan *physical distancing* di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ditambah lagi kualitas kebersihan dan sanitasi yang buruk sudah merupakan hal yang lumrah ditemui di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam konteks ini, penyebaran COVID-19 ke dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dicatat oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan infeksi COVID-19 pada narapidana hingga akhir Juni tercatat lebih dari 100 orang narapidana terinfeksi COVID-19. 106 orang positif berasal dari Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Sulawesi Selatan, tercatat juga 35 orang positif COVID-19 pada rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur.³ Penyebaran COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak menjadi kejutan lagi. Hal ini dikarenakan pada tahun 1918 juga terjadi infeksi virus *Spanish Flu* di Penjara San Quentin California, karena dipindahkannya seorang tahanan yang sakit dari rumah tahanan di Los Angeles dan akhirnya mengakibatkan penyebaran infeksi virus tersebut kepada setengah dari populasi keseluruhan tahanan di Penjara San Quentin California. Hawk dalam artikelnya dalam *JAMA Internal Medicine* menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menghindari wabah yang sedang terjadi adalah dengan cara mengurangi secara drastis populasi di dalam penjara,

1. Mario Gomez, "Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance," (https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?), diakses pada 20 November 2020.

2. Risyal Hardiyanto Hidayat. "Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia" *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9.1 (2020):43-55.

3. Salviah Ika Padmasari, "110 Warga Binaan Positif Covid-19, Lapas Perempuan Di Gowa Tak Terima Narapidana," *Merdeka*, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/110-warga-binaan-positif-covid-19-lapas-perempuan-di-gowa-tak-terima-narapidana.html>), diakses pada 27 Juli 2020.

termasuk mengurangi administrasi yang tidak perlu, dan mempercepat pembebasan narapidana.⁴

Kebijakan tersebut tampaknya ditiru dan dilaksanakan oleh beberapa negara yang terinfeksi COVID-19, termasuk Indonesia. Kebijakan asimilasi narapidana dalam masa pandemik COVID-19 ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dalam beberapa kebijakan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
3. Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Akan tetapi, kebijakan Kemenkumham tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (MARI) mengenai percepatan persidangan pidana melalui teleconference. Kebijakan ini dikeluarkan oleh MARI melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference. Apabila dilihat dari kacamata hukum, kebijakan MARI sebenarnya tidak salah. Namun dalam praktiknya di pengadilan, pelaksanaan sidang melalui *teleconference* lebih banyak untuk tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui non-litigasi tanpa harus mengedepankan pembalasan pidana (*retributive justice*). Sehingga, dua kebijakan penegak hukum ini menjadi bertolak belakang karena di satu sisi Kemenkumham berupaya untuk menghambat penyebaran dengan membebaskan narapidana yang masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun di sisi lain, justru ada upaya MARI untuk menambah populasi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dengan cara mempercepat sidang pidana melalui *teleconference*.

Data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat bahwa sidang pidana umum yang dilakukan dengan cara *teleconference*. Terhitung sejak tanggal 30 Maret hingga 6 Juli 2020 setidaknya tercatat sebanyak 176.912 sidang *online*.⁵ Selama masa pandemi COVID-19, tingkat kejahatan di Indonesia meningkat sebanyak 11,8%. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya angka pengangguran dan

4. Laura Hawks, Steffie Woolhandler, Danny McCormick. "Covid-19 in Prisons and Jails in The United States", *JAMA Internal Medicine* 180.8 (2020):1041-1042.

5. Handoyo, "Kejagung Sebut Ada 176.912 Sidang Online Tindak Pidana Umum Selama Pandemi Covid-19", Kontan, (<https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sebut-ada-176912-sidang-online-tindak-pidana-umum-selama-pandemi-covid-19>), diakses tanggal 27 Juli 2020.

susahnya mencari pekerjaan.⁶ Sehingga, kebijakan membebaskan narapidana dan kebijakan mempercepat sidang pidana melalui *teleconference* sangat tidak sinkron. Dapat dikatakan, kebijakan tersebut belum maksimal untuk dapat membantu membatasi penyebaran pandemi COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana cara mengurangi populasi narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Untuk mengkaji lebih dalam lagi, penulis akan membahas bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain selain Indonesia dalam mengurangi narapidana dalam masa pandemi COVID-19? Lalu, bagaimana konsep yang ideal untuk mengurangi narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review*), dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif.

Pembahasan

1. Kebijakan Negara-Negara di Dunia dalam Mengurangi Narapidana

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet dalam *press release* pada tanggal 25 Maret 2020 menyatakan bahwa Negara harus melindungi orang-orang yang berada dalam tahanan dari pandemi COVID-19 dengan cara membebaskan narapidana yang rentan terhadap COVID-19.⁷ Sub Komite PBB pada Pencegahan Penyiksaan juga meminta pemerintah untuk mengurangi populasi penjara dan populasi tempat penahanan lainnya jika dimungkinkan, dengan cara memanfaatkan pembebasan lebih awal atau pembebasan sementara bagi para narapidana apabila dapat dimungkinkan untuk dilakukan.⁸ *Non-Governmental Organizations* Human Rights Watch memberikan rekomendasi kepada pemerintah di seluruh dunia untuk bertindak secara cepat dalam mengurangi populasi narapidana pada lembaga pemasyarakatan, dengan cara memprioritaskan pembebasan kepada:⁹

- Narapidana yang dihukum karena tindak pidana ringan.
- Narapidana yang masa hukumannya hampir habis.
- Narapidana anak, orang yang sudah tua, dan orang yang rentan terhadap penyakit.
- Tahanan yang hukumannya belum diputuskan oleh pengadilan, kecuali

6. Yas, "Layoffs, Crimes on the Rise in Indonesia as Large-Scale Social Distancing Measures Take Effect," Online Citizen Asia, (<https://www.onlinecitizenasia.com/2020/04/24/layoffs-crimes-on-the-rise-in-indonesia-as-large-scale-social-distancing-measures-take-effect/>), diakses pada 27 Juli 2020.

7. Catherine Nicholson, "UN Urges Prisoner Releases to Stem Spread of Coronavirus," France24, (<https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus>), diakses pada 27 Juli 2020

8. Jim Murphy, "Covid-19 Prisoner Releases Too Few, Too Slow," Human Rights Watch, (<https://www.hrw.org/news/2020/05/27/covid-19-prisoner-releases-too-few-too-slow>), diakses pada 27 Juli 2020.

9. *Ibid.*

orang yang melakukan kejahatan serius dan dapat membahayakan nyawa orang lain.

Negara Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya telah menerapkan kebijakan pembebasan narapidana dari penjara akibat COVID-19. Setidaknya, lebih dari 86.000 narapidana di seluruh negara bagian Amerika Serikat telah terinfeksi COVID-19, 805 orang diantaranya meninggal dunia.¹⁰ Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk membebaskan lebih dari 100.000 di seluruh negara bagian di Amerika Serikat sepanjang pertengahan bulan Maret hingga akhir Juli.¹¹ Sedangkan, untuk proses persidangan pidana, beberapa negara bagian seperti California, Delaware, Idaho, North

Carolina dan lain-lain telah menghentikan dan menunda kasus tindak pidana yang persidangannya belum dimulai sama sekali.¹²

Negara-negara di Asia juga telah melakukan hal yang sama, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, penjara-penjara pada negara-negara di Asia merupakan penjara dengan tingkat *overcapacity prisons* paling tinggi setelah negara-negara di Amerika Selatan. Sehingga, memaksa pemerintah di negara-negara Asia untuk mengambil tindakan membebaskan narapidana yang berada di dalam penjara untuk membatasi penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut diambil oleh negara-negara sebagai berikut.¹³

Tabel 1. Pembebasan Narapidana pada Negara-Negara di Benua Asia

No.	Nama Negara	Jumlah Narapidana yang Dibebaskan	Metode Pembebasan
1.	Afghanistan	22.399	Pembebasan lebih awal
2.	India	± 17.000	Uang jaminan dan/atau pembebasan bersyarat
3.	Iran	85.000	Pembebasan lebih awal
4.	Myanmar	24.896	Amnesti/Pengampunan
5.	Filipina	9.731	Pembebasan lebih awal
6.	Arab Saudi	250	Pembebasan lebih awal
7.	Thailand	8.000	Pembebasan sementara

10. Akiba Solomon, "A State-by-State Look at Coronavirus in Prisons", The Marshall Project, (<https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons>), diakses pada 1 Agustus 2020.

11. Jordan King, "Nearly 18,000 California Inmates Including Murderers Could Be Released Early Due To Coronavirus", DailyMail, (<https://www.dailymail.co.uk/news/article-8604793/Nearly-18-000-California-inmates-including-murderers-released-early-coronavirus.html>), diakses pada 1 Agustus 2020.

12. Jacob Gershman, "Coronavirus Disrupts U.S. Court System", The Wall Street Journal, (<https://www.wsj.com/articles/coronavirus-disrupts-u-s-court-system-11584445222>), diakses pada 1 Agustus 2020.

13. Mary Ann, "Prisoner releases by country/ jurisdiction", Transform Drugs, (<https://transformdrugs.org/prisoner-releases-by-country-jurisdiction/>), diakses pada 1 Agustus 2020.

Setelah Asia, negara-negara Afrika rata-rata telah menerapkan kebijakan untuk melawan penyebaran COVID-19 dengan cara membebaskan narapidana di penjara, di antaranya yaitu:¹⁴

Tabel 2. Pembebasan Narapidana pada Negara-Negara di Benua Afrika

No.	Nama Negara	Jumlah Narapidana yang Dibebaskan	Metode Pembebasan
1.	Algeria	5.037	Pengampunan hukum
2.	Kamerun	1.000	Tidak jelas
3.	Congo	2.000	Pembebasan
4.	Etiopia	4.011	Pengampunan hukum
5.	Mesir	4.001	Pengampunan hukum dan/atau pembebasan kondisional
6.	Ghana	808	Amnesti
7.	Yordania	1.500	Pelepasan tahanan pra-sidang
8.	Kenya	4.800	Pembebasan lebih awal
9.	Libya	466	Pelepasan tahanan pra-sidang dan/atau pembebasan kondisional
10.	Mali	1.200	Pengampunan hukum
11.	Maroko	5.654	Pengampunan hukum
12.	Mozambik	5.032	Amnesti
13.	Niger	1.500	Pembebasan lebih awal
14.	Nigeria	± 50.000	Pelepasan tahanan pra-sidang
15.	Senegal	1.846	Pengampunan hukum
16.	Sudan	4.217	Pembebasan lebih awal
17.	Tunisia	1.420	Amnesti
18.	Uganda	2.000	Pengampunan hukum
19.	Zimbabwe	1.680	Pengampunan hukum

Sedangkan, untuk negara-negara pada Benua Eropa beberapa diantaranya juga telah mengurangi populasi narapidananya untuk membatasi penyebaran COVID-19, seperti:¹⁵

14. *Ibid.*

15. *Ibid.*

Tabel 3. Pembebasan Narapidana pada Negara-Negara di Benua Eropa

No.	Nama Negara	Jumlah Narapidana yang Dibebeaskan	Metode Pembebasan
1.	Inggris dan Wales	± 4.000	Pembebasan lebih awal
2.	Prancis	5.000-6.000	Pembebasan lebih awal
3.	Irlandia	± 300	Pembebasan sementara
4.	Italia	± 200	Pembebasan sementara
5.	Jerman	1.000	Pembebasan lebih awal
6.	Norwegia	194	Pembebasan lebih awal
7.	Turki	90.000 – 100.000	Pembebasan lebih awal dan/ atau menjadi tahanan rumah
8.	Polandia	9.000 – 12.000	Pembebasan darurat dengan pengawasan elektronik

Dari negara-negara di atas, ada salah satu negara yang menerapkan kebijakan yang cukup menarik untuk membatasi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu Jerman. Kementerian Hukum Jerman telah memerintahkan Kejaksaan Jerman untuk dapat memilih kasus pidana yang dapat dibebaskan tanpa memerlukan sidang dan kasus pidana mana yang harus disidangkan. Untuk kasus pidana yang dapat dibebaskan tanpa persidangan, hanya diberlakukan untuk kasus dengan tipe tindak pidana ringan. Pembebasan tersebut diikuti dengan hukuman berupa denda yang harus dibayar oleh si pelaku melalui kantor pos. Apabila pelaku keberatan dengan jumlah/besaran denda yang diberikan, maka ia dapat mengajukan keberatan pada pengadilan.¹⁶

2. Keharusan Mengurangi Populasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada Masa COVID-19

Menurut data dari World Prison Population, jumlah narapidana di seluruh dunia telah meningkat sebanyak 25-30%. Pada tahun 2018, data World Prison Population mencatat lebih dari 10 juta orang di dunia menjadi narapidana. Data ini menunjukkan bahwa populasi narapidana di seluruh dunia selalu meningkat. Di Indonesia, populasi narapidana tiap tahunnya selalu meningkat pesat, namun kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana cenderung statis. Hal inilah yang menyebabkan *over capacity* lembaga pemasyarakatan tidak pernah terselesaikan. Data menunjukkan bahwa tiap tahunnya persentase *over capacity* di lembaga pemasyarakatan selalu naik, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:¹⁷

16. Daniel Travers, Max Scwerdtfefer, "Criminal Proceedings in Germany During the Covid-19 Pandemic", Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92acbf34-58bb-4d42-a157-2a0fe584e950>), diakses pada 1 Agustus 2020.

17. Zulfikri, Ejo Imandeka, "Prevention Strategy of Covid-19 in Indonesian Prisons", *International Journal of Engineering*

Tabel 4. *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

No	Tahun	Narapidana	Kapasitas	Persentase
1.	2015	176.754	119.797	147%
2.	2016	204.551	119.797	170%
3.	2017	232.081	123.481	188%
4.	2018	256.273	126.273	202%
5.	2019	269.846	130.512	206%

Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity* sangat rentan terhadap penyebaran penyakit, hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara kapasitas ruangan pada Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana. Alhasil, ruangan tersebut menjadi penuh oleh narapidana dan meningkatkan kerentanan narapidana terhadap penyakit, terutama penyakit menular. Bahkan, cukup banyak juga narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kondisi kesehatannya sangat buruk dan mengidap penyakit, seperti tekanan darah tinggi, asma, kanker, tuberkulosis (TBC), hepatitis C, dan HIV, membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit menular.¹⁸

Pada saat infeksi *Spanish Flu* tahun 1918, petugas pada Penjara San Quentin California mengatakan bahwa tugas menghentikan penyebaran virus *Spanish Flu* di dalam penjara adalah tugas yang mengerikan. Tiga gelombang penyebaran *Spanish Flu* menghantam penjara tersebut, dan memberi pelajaran kepada petugas bahwasanya penyakit menular itu ditularkan melalui kontak fisik dekat. Narapidana diberikan masker, namun tidak lama kemudian mereka membuang

masker-masker tersebut. Beberapa metode lainnya terus dilakukan untuk membatasi penyebaran *Spanish Flu* di dalam penjara San Quentin, namun pada akhirnya penjara tersebut justru menjadi inkubator atau tempat yang menyebarkan virus *Spanish Flu*.¹⁹

Hal yang sama juga akan terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia apabila selama pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia tidak mengurangi populasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Over capacity* Lembaga Pemasyarakatan bisa mencapai angka 300% atau bahkan 500%, contohnya pada Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin dengan kapasitas ruangan yang dapat ditempati oleh 366 narapidana justru dihuni oleh 2.688 narapidana (tingkat *over capacity* 644%), Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dengan kapasitas ruangan yang dapat ditempati oleh 155 narapidana tetapi malah dihuni oleh 996 narapidana (tingkat *over capacity* 650%), Lembaga Pemasyarakatan Labuan Ruku dengan kapasitas ruangan yang dapat ditempati oleh 300 narapidana, tetapi justru dihuni oleh 1.770 narapidana (tingkat *overcapacity* 640%), Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi dengan kapasitas ruangan

Applied Sciences and Technology 5.2, (2020): 37-42.

18. Kathryn Nowotny, Zinzi Bailer, Marisa Omori, Lauren Brinkley-Rubinstein, "Covid-19 Exposes Need for Progressive Criminal Justice Reform", *American Journal of Public Health* 9.2, (2020): 939-977.

19. Brenda Rose, Francis T. Cullen, Heejin Lee, "Targeted Release in the Covid-10 Correctional Crisis: Using the RNR Model to Save Lives", *American Journal of Criminal Justice* 4.5, (2020): 769-779.

yang dapat ditempati oleh 98 narapidana, tetapi malah dihuni oleh 810 narapidana (tingkat *over capacity* 836%).²⁰

Dengan tingkat *over capacity* lebih dari 300%, berbagai Lembaga Pemasyarakatan di seluruh daerah di Indonesia akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untungnya, pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan narapidana yang dapat memenuhi syarat-syarat untuk dibebaskan. Meskipun demikian, penegak hukum masih saja memasukkan narapidana baru tetapi di satu sisi juga membebaskan narapidana yang tengah menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga, populasi narapidana justru hanya berkurang sedikit atau bahkan tidak berkurang sama sekali, mengingat naiknya angka tindak pidana selama pandemi COVID-19. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan darurat dalam konteks pembebasan narapidana dan konteks pemidanaan baru pada masa penyebaran pandemi COVID-19 ini.

3. Konsep Ideal untuk Mengurangi Narapidana selama COVID-19

a. Konsep RNR dalam Membebaskan Narapidana

Konsep *Risk-Need-Responsivity* (RNR) secara teoritikal dan empirikal adalah pendekatan yang dilakukan terhadap narapidana. Model ini mengharuskan praktisi terlatih untuk menggunakan instrumen penilaian tervalidasi untuk mengidentifikasi risiko dan kebutuhan

narapidana yang akan dibebaskan. Dalam hal ini, risiko mengacu pada tingkat pengawasan dan layanan yang akan diberikan kepada narapidana serta kemungkinan terjadinya residivisme (pengulangan tindak pidana) oleh narapidana. Berdasarkan hal tersebut, narapidana yang teridentifikasi berisiko tinggi akan didampingi secara ketat dan akan menerima layanan pengobatan yang paling banyak. Sebaliknya, narapidana yang teridentifikasi berisiko rendah akan menerima pengawasan yang lebih longgar dan layanan pengobatan yang lebih sedikit.²¹ Hal ini menjawab permasalahan dan pertanyaan di masyarakat yang meragukan kebijakan pembebasan narapidana, dengan beranggapan apabila membebaskan narapidana justru akan membuat angka persentase kriminalitas akan semakin tinggi.

Berkaitan dengan penentuan tipe risiko seorang narapidana, instrumen-instrumen yang menjadi penilaian adalah aktivitas kriminal narapidana tersebut, contohnya, riwayat kriminal, pendidikan/pekerjaan, penggunaan obat-obatan terlarang, sikap narapidana dalam masyarakat, kepribadian, aktivitas selama di dalam penjara, dan masalah keluarga dan/atau perkawinan.²² Konsep RNR mempertimbangkan risiko dan kebutuhan pelaku dan kemudian mencocokkannya dengan layanan pengobatan yang dirancang untuk menargetkan pengurangan kriminogen (kemungkinan pengulangan tindak pidana) dan mengurangi tingkat

20. Zulfikri, Ejo Imandeka, "Prevention Strategy of Covid-19 in Indonesian Prisons"

21. Brenda Rose, Francis T. Cullen, Heejin Lee, "Targeted Release in the Covid-10 Correctional Crisis: Using the RNR Model to Save Lives".

22. D.A. Andrews, James Bonta, J. Stephen Wormith, "The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention?", *Criminal Justice and Behavior* 38.7, (2011): 735-755.

risiko narapidana.²³

Selain itu, ada dua pertimbangan penting untuk menilai risiko narapidana. *Pertama*, jenis tindak pidana tidak selalu mencerminkan tingkat risiko seorang narapidana. Meskipun *criminal-record* seorang narapidana dianggap penting, namun tidak sepenuhnya menentukan ancaman seorang narapidana terhadap keselamatan publik.²⁴ *Kedua*, tingkat risiko narapidana bersifat dinamis, bukan statis. Maksudnya, risiko narapidana yang dipenjara terhadap masyarakat bisa berubah-ubah setiap saat. Narapidana yang masuk penjara bertahun-tahun dan bahkan berbulan-bulan yang lalu mungkin tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal inilah yang membuat penggunaan penilaian dengan dua sisi menjadi penting. Faktanya, justru melakukan penilaian risiko selama narapidana berada di penjara, dapat memberikan informasi yang aktual mengenai narapidana mana yang termasuk dalam kelompok narapidana yang berisiko rendah dan mana yang berisiko tinggi.²⁵

Dalam konteks COVID-19, penggunaan konsep RNR dengan penilaian risiko untuk mengidentifikasi narapidana mana yang ditargetkan untuk dibebaskan menjadi sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena negara Indonesia berusaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan membebaskan narapidana sekaligus mengurangi risiko narapidana yang dibebaskan tersebut melakukan pengulangan tindak pidana.

Tantangan untuk Kemenkumham

adalah bagaimana menentukan narapidana yang akan dibebaskan ke masyarakat tanpa membahayakan masyarakat itu sendiri. Sudah jelas, narapidana yang berisiko rendah adalah narapidana yang menjadi kandidat prioritas untuk dibebaskan, sedangkan, untuk narapidana berisiko tinggi tentu tidak menjadi prioritas. Meskipun demikian, perlu sinkronisasi terhadap kebijakan yang lebih dulu telah dikeluarkan Kemenkumham, di mana narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi dan warga negara asing dikesampingkan untuk dibebaskan.

Pembebasan narapidana tentunya akan mengurangi populasi di lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, dan akan memungkinkan petugas lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan pembatasan sosial, menggunakan protokol kesehatan COVID-19, dan memodifikasi praktik lainnya dengan tujuan untuk membatasi penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan.

b. Keadilan Restoratif sebagai Jawaban

Kebijakan Kemenkumham sebagai penegak hukum yang mengurangi populasi narapidana dengan cara membebaskan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk membatasi penyebaran COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, kebijakan tersebut menjadi tidak berguna jika

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*

25. *Ibid.*

penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim masih melakukan sidang pidana melalui *teleconference*, terlebih lagi apabila sidang pidana tersebut untuk kasus tindak pidana ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengedepankan rasa keadilan.

Beberapa kasus tindak pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa proses pidana di pengadilan contohnya seperti kasus Kakek Urip yang mencuri sepeda ontel di Surabaya karena tidak memiliki uang untuk makan.²⁶ Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor: 813/Pid.B/2020/PN Sby. Akibatnya, Kakek Urip divonis penjara selama 5 bulan, padahal sebenarnya kasus Kakek Urip dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* melalui pengembalian barang curian kepada si korban. Tetapi penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) justru tetap melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dengan melaksanakan sidang pidana *teleconference*. Contoh berikutnya, yaitu Kakek Sujarwo yang mencuri uang infak masjid sebanyak Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk dibelikan makanan. Kasus tersebut tetap dilanjutkan oleh penegak hukum ke pengadilan dan membuat Kakek Sujarwo ditahan karena kasus tersebut.²⁷

Kasus-kasus seperti disebutkan di atas sebenarnya oleh penegak hukum tidak perlu untuk dilakukan penuntutan sampai ke pengadilan. Karena pada dasarnya kasus tersebut hanya kasus kecil yang penyelesaiannya dapat dilakukan

melalui konsep *restorative justice*. Latar belakang pemikiran mengenai konsep *restorative justice* atau yang lebih dikenal sebagai keadilan restoratif muncul atas reaksi yang diberikan oleh para ahli hukum pidana akan dampak negatif dari penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini cenderung bersifat retributif (mengedepankan pembalasan). Selain itu, penggunaan paradigma retributif ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban, padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan.

Pendekatan keadilan restoratif berusaha mengembalikan konflik (akibat terjadinya kejahatan) kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku, dan 'komunitas mereka') serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Pendekatan keadilan restoratif mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.²⁸ Dengan menganut paradigma keadilan restoratif, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya. Selain itu, juga diharapkan dapat membawa kedamaian bagi komunitas masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan dendam berkepanjangan

26. Bangun Santoso, "Tak Ada Duit Untuk Belanja, Kakek Urip Nekat Curi Sepeda Milik Tuliye", Suara.com, (<https://jatim.suara.com/read/2020/05/05/074106/tak-ada-duit-untuk-belanja-kakek-urip-nekat-curi-sepeda-milik-tuliye>), diakses pada 4 Agustus 2020.

27. Ninda Iswara, "Kakek Curi Uang Infak Rp 7000, Ngaku untuk Beli Makan, Divonis Salah oleh Pengadilan, Ini Faktanya", Tribunnews, (<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/10/kakek-curi-uang-infak-rp-7000-ngaku-untuk-beli-makan-divonis-salah-oleh-pengadilan-ini-faktanya>), diakses pada 4 Agustus 2020.

28. Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: Penerbit Rajawaliipress, 2017), 149.

di kemudian hari, baik antara pihak korban ataupun pihak pelaku, dan antar komunitas masing-masing.²⁹

Konsep keadilan restoratif merupakan konsep yang bersifat dinamis, artinya, keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh *stakeholder* penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Penerapan konsep keadilan restoratif mulai dari penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan), dan pemeriksaan sidang (Hakim) berbentuk sebagai berikut:

1) Keadilan Restoratif dalam Konteks Penyidikan (Kepolisian)

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Perannya sebagai penyidik tindak pidana menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana. Sehingga, peran polisi sangat menentukan apakah suatu tindak pidana itu akan diteruskan melalui jalur litigasi atau melalui jalur non-litigasi dengan konsep keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian dapat dilakukan melalui tindakan diskresi. Diskresi sendiri adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan konkret yang sedang dihadapi. Diskresi untuk kepolisian memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada polisi sebagai penyidik untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara

pidana. Dengan diskresi, penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani. Salah satu tindakan yang dapat diambil dalam penerapan keadilan restoratif adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan. Akan tetapi, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban. Hasil dari penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan sendiri berupa Surat Perdamaian Para Pihak dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

2) Keadilan Restoratif dalam Konteks Penuntutan (Kejaksaan)

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep keadilan restoratif. Secara umum, keadilan restoratif dapat berkaitan dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan mulai dari melakukan penahanan, pra-penuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana di pengadilan. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu mengalihkan/mendiversi penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tindak pidana ringan. Diversi atau pengalihan penuntutan dapat berupa pembebasan bersyarat, penyederhanaan prosedur, dan dekriminalisasi perilaku tertentu.

3) Keadilan Restoratif dalam Konteks Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Hakim)

Pemeriksaan sidang pengadilan dalam

29. *Ibid.*

perkara pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak didesain untuk menyelesaikan perkara secara interpersonal (mediasi para pihak). Desain yang dibangun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu pengadilan berfungsi untuk menentukan apakah hukum pidana telah dilanggar. Apabila dilanggar, maka pelaku dijatuhi pidana, atau apabila tidak dilanggar, maka terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Peran pengadilan yang tradisional seperti itu jelas berbeda, bahkan berseberangan dengan konsep keadilan restoratif yang bermaksud mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial di samping hasil proses peradilan, yaitu kompromi yang dapat diterima secara timbal balik antara korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana atau kejahatan. Dengan ungkapan lain, secara tradisional berwatak “ajudikatif”, konsep keadilan restoratif menawarkan model “negosiasi”.³⁰

Keadilan restoratif yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai “keterbukaan” sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang diderivasi dari prinsip “pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum”. Sementara itu, model pertemuan dari konsep keadilan restoratif lazimnya disusun secara pribadi dan hanya pihak yang berkepentingan saja, sehingga

persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati.³¹

Secara lebih luas, hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu forum yang bukan bersifat “pemeriksaan sidang pengadilan” untuk perkara pidana. Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau melakukan manajemen penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Achjani Zulfa, sebanyak 82% responden menyatakan bahwa upaya damai menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas tindak pidana yang terjadi. Inisiatif damai tersebut berasal dari kerabat (43%), aparat (35%) dan sisanya berasal dari teman maupun pihak lawan. Upaya damai tersebut tidak melulu berupa ganti rugi tetapi lebih banyak dilakukan melalui permohonan maaf secara langsung.³³

Adanya penyelesaian perkara pidana oleh para penegak hukum di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada masa pandemi COVID-19 adalah akan membawa implikasi berkurangnya calon narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dengan berkurangnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan, berarti penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan

30. Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2017), 73.

31. *Ibid.*

32. *Ibid.*

33. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Penerbitan FHUI, 2012), 31.

menggunakan keadilan restoratif turut berperan dalam mengatasi masalah penyebaran pandemi COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*. Selain itu, dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal tersebut bukan hanya dapat mengatasi permasalahan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga dapat menghemat anggaran negara.

Berdasarkan uraian-uraian di

atas, terlihat dengan jelas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif pada masa pandemi COVID-19 memiliki keunggulan dibandingkan bila penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan pidana konvensional. Perbandingan selengkapnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana konvensional dan keadilan restoratif

Tabel 5. Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana melalui Peradilan Pidana Konvensional dengan Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Aspek	Mekanisme Penyelesaian Perkara	
	Peradilan Pidana	Keadilan Restoratif
Tujuan	Menanggulangi dan mengendalikan kejahatan	Mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi
Proses	Membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman	Mencari kesepakatan bersama di antara para pihak
Tolok Ukur Keberhasilan	Jumlah perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan	Kesepakatan para pihak dapat dijalankan
Kesesuaian dengan Rasa Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktunya lebih lama ● Mekanismenya lebih rumit ● Biayanya lebih besar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Waktunya lebih cepat ● Mekanismenya sederhana ● Biayanya lebih ringan
Sifat Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembalasan ● Pemaksaan ● Penderitaan bagi pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemaafan ● Sukarela ● Perbaikan bagi semua pihak
Bentuk Penyelesaian	Menang-Kalah (<i>win-lose solution</i>)	Menang-Menang (<i>win-win solution</i>)
Tujuan Akhir	Mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang baik	Memulihkan hubungan sosial antarpemangku kepentingan

dapat dilihat pada tabel berikut:

Sehingga, implementasi ide *RNR-Concept* untuk membebaskan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan di saat bersamaan juga menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menurut penulis, dapat memberi manfaat untuk membatasi *over capacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menyebabkan penyebaran pandemi COVID-19. Di satu sisi pembebasan narapidana dengan *RNR-Concept* dapat mencegah kemungkinan terjadinya residivisme (pengulangan tindak pidana) dan mengurangi tingkat risiko masyarakat. Di sisi lain, penyelesaian pidana dengan keadilan restoratif dapat mengurangi jumlah narapidana yang akan menghuni lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dua konsep ini lebih sinkron dan sejalan daripada kebijakan penegak hukum yang terus saja membebaskan narapidana, namun tetap melakukan percepatan sidang pidana melalui *teleconference* dan terus mencetak narapidana baru untuk dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Simpulan

Kebijakan penegak hukum yang berseberangan dalam membatasi penyebaran pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan membuat kebijakan tersebut tidak sinkron dan hasilnya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penulis menggagas *RNR-Concept* untuk membebaskan narapidana dan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dari penyelesaian pidana melalui sidang pidana untuk mengurangi jumlah narapidana. Gagasan pembebasan narapidana dengan *RNR-Concept* pada dasarnya mengukur risiko dari narapidana sebelum ia dibebaskan, risiko ini didasarkan pada *criminal activity* dari narapidana dan tingkat *kriminogenik*-nya. Sedangkan, konsep keadilan restoratif berfungsi sebagai pengganti proses sidang pidana melalui *teleconference*, konsep ini mengedepankan penyelesaian non-litigasi tanpa balasan pidana dan tentunya tetap memperhatikan hak korban. Sehingga, konsep keadilan restoratif membawa implikasi

berkurangnya calon narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Daftar pustaka

- Ann, Mary. "Prisoner releases by country/ jurisdiction", Transform Drugs, <https://transformdrugs.org/prisoner-releases-by-country-jurisdiction/> (diakses 1 Agustus, 2020)
- D.A. Andrews, James Bonta dan J. Stephen Wormith, "The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention?", *Criminal Justice and Behavior* 38, no. 7, (2011): 735-755.
- Gershman, Jacob. "Coronavirus Disrupts U.S. Court System", The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/coronavirus-disrupts-u-s-court-system-11584445222> (diakses 1 Agustus, 2020)
- Handoyo, "Kejagung Sebut Ada 176.912 Sidang Online Tindak Pidana Umum Selama Pandemi Covid-19", Kontan, <https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sebut-ada-176912-sidang-online-tindak-pidana-umum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 27 Juli, 2020)
- Hawks, Laura, dan Steffie Woolhandler, Danny McCormick. "Covid-19 in Prisons and Jails in The United States", *JAMA Internal Medicine* 180. No.8 (2020):1041-1042.
- Hidayat, Risyal Hardiyanto. "Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia" *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9, no.1 (2020): 43-55.
- Iswara, Ninda. "Kakek Curi Uang Infak Rp 7000, Ngaku untuk Beli Makan, Divonis Salah oleh Pengadilan, Ini Faktanya", *Tribunnews*, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/07/10/kakek-curi-uang-infak-rp-7000-ngaku-untuk-beli-makan-divonis-salah-oleh-pengadilan-ini-faktanya> (diakses 4 Agustus, 2020)
- King, Jordan. "Nearly 18,000 California Inmates Including Murderers Could Be Released Early Due To Coronavirus", *DailyMail*, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8604793/Nearly-18-000-California-inmates-including-murderers-released-early-coronavirus.html> (diakses 1 Agustus, 2020)
- Murphy, Jim. "Covid-19 Prisoner Releases Too Few, Too Slow," *Human Rights Watch*, <https://www.hrw.org/news/2020/05/27/covid-19-prisoner-releases-too-few-too-slow> (diakses pada 27 Juli, 2020)
- Nicholson, Catherine. "UN Urges Prisoner Releases to Stem Spread of Coronavirus," *France24*, <https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus> (diakses 27 Juli, 2020)

- Nowotny, Kathryn, Zinzi Bailer, Marisa Omori dan Lauren Brinkley-Rubinstein. "Covid-19 Exposes Need for Progressive Criminal Justice Reform", *American Journal of Public Health* 9, no.2 (2020): 939-977.
- Padmasari, Salviah Ika. "110 Warga Binaan Positif Covid-19, Lapas Perempuan Di Gowa Tak Terima Narapidana," *Merdeka*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/110-warga-binaan-positif-covid-19-lapas-perempuan-di-gowa-tak-terima-narapidana.html>. (diakses 27 Juli, 2020)
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2017.
- Rose, Brenda, Francis T. Cullen dan Heejin Lee. "Targeted Release in the Covid-10 Correctional Crisis: Using the RNR Model to Save Lives", *American Journal of Criminal Justice* 4, no.5, (2020): 769-779.
- Santoso, Bangun. "Tak Ada Duit Untuk Belanja, Kakek Urip Nekat Curi Sepeda Milik Tuliye", *Suara.com*, <https://jatim.suara.com/read/2020/05/05/074106/tak-ada-duit-untuk-belanja-kakek-urip-nekat-curi-sepeda-milik-tuliye> (diakses 4 Agustus, 2020)
- Solomon, Akiba. "A State-by-State Look at Coronavirus in Prisons", *The Marshall Project*, <https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons> (diakses 1 Agustus, 2020)
- Travers, Daniel, dan Max Scwherdtfeger. "Criminal Proceedings in Germany During the Covid-19 Pandemic", *Freshfields Bruckhaus Deringer LLP*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92acbf34-58bb-4d42-a157-2a0fe584e950> (diakses 1 Agustus, 2020)
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2017.
- Yas, "Layoffs, Crimes on the Rise in Indonesia as Large-Scale Social Distancing Measures Take Effect," *Online Citizen Asia*, <https://www.onlinecitizenasia.com/2020/04/24/layoffs-crimes-on-the-rise-in-indonesia-as-large-scale-social-distancing-measures-take-effect/> (diakses 27 Juli, 2020)
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan restoratif di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Penerbitan FHUI, 2012.
- Zulfikri, dan Ejo Imandeka. "Prevention Strategy of Covid-19 in Indonesian Prisons", *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 5.2, (2020): 37-42.